



**PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARTINI, tempat lahir: Wonogiri, tanggal lahir: 21 Juni 1973, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pendidikan terakhir: SD (Tamat), pekerjaan: petani/pekebun, status perkawinan: kawin, alamat: Timbangan, RT. 002/RW. 002, Kelurahan/Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAIMAN PRANOTO, S.H., M.H., EDI SUSANTO, S.H., dan SITI ISTIYAH, S.H. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di kantor Posbakumdin Wonogiri (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), Sanggrahan No.1 RT.003/RW.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng



1. Bahwa Pemohon terlahir dengan Nama TINI, lahir di Wonogiri, pada tanggal 21 Juni 1973, anak Perempuan dari pasangan suami istri SUMIYO dan SIKEM;
2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN Karang Tengah I dengan nomor induk 1871, pada 30 Oktober 1986 dengan nama terdaftar adalah TINI sesuai Ijazah yang dimiliki;
3. Bahwa pada tahun 1993 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan MUKIMAN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan menetap, bertempat tinggal di Timbangan RT.02/RW.02, Kel/Desa Karangtengah, Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri;
4. Bahwa setelah lima tahun Pernikahan dengan MUKIMAN, Pemohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan MUKIMAN pada 10 Juni 1998 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 280/AC/1998/PA Wng;
6. Bahwa setelah resmi bercerai dengan MUKIMAN, Pemohon memutuskan untuk merubah nama dari TINI menjadi MARTINI dengan tujuan supaya kehidupan Pemohon menjadi lebih baik daripada sebelumnya sesuai dengan ketentuan adat-istiadat yang berlaku di tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa setelah perubahan nama secara adat-istiadat tersebut, Pemohon langsung merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula TINI dirubah menjadi MARTINI;
8. Bahwa pada tahun 1999 Pemohon melangsungkan Pernikahan secara agama islam (Siri) dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO, di Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, dan memutuskan untuk menetap dan bertempat tinggal di Kendal Jawa Tengah;
9. Bahwa dari Pernikahan Siri tersebut Pemohon memiliki satu orang anak yang diberinama FAHRUL FAOZZI DWI WIJAYANTO, Lahir di Semarang, 08 Mei 2000;
10. Bahwa pada tahun 2009 DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO telah meninggal dunia karena sakit, setelah kematian suami tersebut Pemohon dan anak Pemohon kembali menetap dan bertempat tinggal di Timbangan RT.02/RW.02, Kel/Desa Karangtengah, Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri;
11. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama islam (Siri) dengan TUIMEN di kediaman Pemohon di

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng



Timbangan RT.02/RW.02, Kel/Desa Karangtengah, Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri dan dari Pernikahan tersebut Pemohon juga di karuniai anak yang bernama PURWO AJI TRI NUGROHO, lahir di Wonogiri pada tanggal 21 Januari 2012;

12. Bahwa pada tahun 2015 suami Pemohon yang bernama TUIMEN meninggal dunia karena sakit;

13. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran untuk dirinya sendiri dengan nama MARTINI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-161220200025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

14. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:

- 14.1 Akta Kelahiran,
- 14.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- 14.3 Kartu Keluarga (KK),

Nama Pemohon Tertulis MARTINI;

- 14.4 Akta Cerai,
- 14.5 Ijazah,

Nama Pemohon tertulis TINI;

15. Bahwa dengan adanya Perubahan nama yang digunakan oleh Pemohon tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kepentingan Pernikahan dan Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

16. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama. Yaitu antara Nama TINI Alias MARTINI adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

17. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk mengurus administrasi Pernikahan, mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pemohon, dan anak-anak Pemohon sebagaimana Pasal 2 Huruf C dan D Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

18. Bahwa Pemohon berdomisili di Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri sesuai dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Permohonan *aquo*, berdasarkan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Nama TINI Alias MARTINI adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Kuasa Pemohon telah menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3312236106730001, atas nama MARTINI (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3312232308055435, atas nama Kepala Keluarga MARTINI (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-16122020-0025 atas Nama MARTINI (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 0226493 atas nama TINI (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 280/AC/1998/PA.Wng, atas nama MUKIMAN Bin MINTONO dengan TINI binti SUMIYO (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TARJUNO:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Timbangan, RT. 002/RW. 002. Kelurahan/ Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama antara nama TINI dan MARTINI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut karena Pemohon mau menikah lagi dan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama TINI dan orang yang bernama MARTINI tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa di KTP dan KK Pemohon serta Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama MARTINI;
- Bahwa di Akta Cerai Pemohon dan di Ijazah Pemohon tertulis nama TINI;
- Bahwa nama Pemohon dari nama TINI berubah menjadi nama MARTINI pada waktu menikah yang pertama dengan MUKIMAN;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan MUKIMAN, Pemohon menikah siri dengan DJEMAROEN;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah siri dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO karena Saksi pernah bertemu dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO;
- Bahwa setelah DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO meninggal Pemohon menikah siri lagi dengan TUIMEN, kemudian TUIMEN meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi menikah siri dengan TUIMEN karena Saksi pernah bertemu dengan TUIMEN;
- Bahwa setelah TUIMEN meninggal, Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan MUKIMAN tidak mempunyai anak;
- Bahwa pernikahan siri Pemohon dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO mempunyai anak bernama FAHRUL FAOZZI DWI WIJAYANTO, lahir di Semarang pada tanggal 8 Mei 2000;
- Bahwa pernikahan siri Pemohon dengan tuimen mempunyai 1 (satu) orang anak PURWO AJI TRI NUGROHO, lahir di Wonogiri pada tanggal 21 Januari 2012;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jakarta karena bekerja;
- Bahwa menurut cerita keluarga besarnya alasan Pemohon mengganti nama dari TINI menjadi MARTINI tersebut biar ke depannya memberikan harapan atau aura yang lebih baik untuk Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon mengganti nama dari TINI menjadi MARTINI telah disaksikan oleh keluarga besarnya maupun tetangga dan disertai dengan adanya tata cara adat bancaan;

- Bahwa orang tua Pemohon bernama bapak bernama SUMIYO dan ibu bernama SIKEM;

- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi SRI YATMOKO:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Timbangan, RT. 002/RW. 002. Kelurahan/ Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama antara nama TINI dan MARTINI;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut karena Pemohon mau menikah lagi dan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa orang yang bernama TINI dan orang yang bernama MARTINI tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa di KTP dan KK Pemohon serta Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama MARTINI;

- Bahwa di Akta Cerai Pemohon dan di Ijazah Pemohon tertulis nama TINI;

- Bahwa nama Pemohon dari nama TINI berubah menjadi nama MARTINI pada waktu menikah yang pertama dengan MUKIMAN;

- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan MUKIMAN, Pemohon menikah siri dengan DJEMAROEN;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah siri dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO karena Saksi pernah bertemu dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO;

- Bahwa setelah DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO meninggal Pemohon menikah siri lagi dengan TUIMEN, kemudian TUIMEN meninggal;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi menikah siri dengan TUIMEN karena Saksi pernah bertemu dengan TUIMEN;

- Bahwa setelah TUIMEN meninggal, Pemohon tidak menikah lagi;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan MUKIMAN tidak mempunyai anak;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan siri Pemohon dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO mempunyai anak bernama FAHRUL FAOZZI DWI WIJAYANTO, lahir di Semarang pada tanggal 8 Mei 2000;
 - Bahwa pernikahan siri Pemohon dengan tuimen mempunyai 1 (satu) orang anak PURWO AJI TRI NUGROHO, lahir di Wonogiri pada tanggal 21 Januari 2012;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jakarta karena bekerja;
 - Bahwa menurut cerita keluarga besarnya alasan Pemohon mengganti nama dari TINI menjadi MARTINI tersebut biar ke depannya memberikan harapan atau aura yang lebih baik untuk Pemohon;
 - Bahwa pada waktu Pemohon mengganti nama dari TINI menjadi MARTINI telah disaksikan oleh keluarga besarnya maupun tetangga dan disertai dengan adanya tata cara adat bancaan;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama bapak bernama SUMIYO dan ibu bernama SIKEM;
 - Bahwa Pemohon menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang berada di Jakarta sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama Pemohon antara nama TINI dan nama MARTINI;
- Bahwa nama Pemohon tertulis TINI di dokumen surat keterangan lahir, ijazah dan akta cerai;
- Bahwa di Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri nama Pemohon tertulis atas nama MARTINI;
- Bahwa nama MARTINI tertulis di dokumen KTP, KK atas nama Kepala Keluarga MARTINI;
- Bahwa Pemohon menikah pertama kali dengan MUKIMAN;
- Bahwa kemudian Pemohon dengan MUKIMAN bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan MUKIMAN tidak mempunyai anak;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah lagi tapi secara siri dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan siri Pemohon dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO dikaruniai anak kandung bernama FAHRUL FAOZZI DWI WIJAYANTO, lahir di Semarang pada tanggal 8 Mei 2000;
- Bahwa kemudian DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO meninggal;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menikah lagi secara siri dengan dengan TUIIMEN;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon secara siri dengan TUIIMEN dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PURWO AJI TRI NUGROHO, lahir di Wonogiri pada tanggal 21 Januari 2012;
- Bahwa Pemohon tinggal di Timbangan, RT. 002/RW. 002, Kelurahan/Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama bapak bernama SUMIYO dan ibu bernama SIKEM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk digunakan mencari Akta Kelahiran kedua anak Pemohon yaitu FAHRUL FAOZZI DWI WIJAYANTO dan PURWO AJI TRI NUGROHO, selain itu juga untuk digunakan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa nama Pemohon dari TINI berubah menjadi MARTINI pada saat usia Pemohon sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa nama Pemohon berubah dari nama TINI menjadi MARTINI karena pada waktu dulu Pemohon mengurus KTP terdapat kesalahan ketik, lalu keluarga Pemohon menyarankan memakai nama MARTINI agar kehidupan Pemohon ke depannya menjadi lebih baik;
- Bahwa pada waktu Pemohon mengganti nama dari dari nama TINI menjadi MARTINI dilakukan menurut adat istiadat dengan ditandai adanya bancaan biarpun cuma kecil-kecilan biar ke depannya kehidupan Pemohon lebih baik;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon ingin mendapat penetapan persamaan nama, yaitu nama TINI alias MARTINI

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng



adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, dengan tujuan untuk mengurus administrasi pernikahan, mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, dan untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Kuasa Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Timbangan, RT. 002/RW. 002, Kelurahan/Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima atau ditolak, yang mana untuk mempertimbangkan hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian dan terangkai menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama SUMIYO dan ibu bernama SIKEM, yang mana di dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) tersebut tertulis nama Pemohon adalah MARTINI, yang lahir di Wonogiri



tanggal 21 Juni 1973, dan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) tersebut terbit pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, yang mana di dalam STTB Sekolah Dasar milik Pemohon atas nama Pemohon tertulis nama Pemohon adalah TINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah pertama kali dengan MUKIMAN, kemudian Pemohon dengan MUKIMAN bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa setelah bercerai dengan MUKIMAN lalu Pemohon menikah siri dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO, dan setelah DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO meninggal lalu Pemohon menikah siri dengan TUIMEN, dan setelah TUIMEN meninggal Pemohon tidak menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan MUKIMAN tidak dikarunai anak, pernikahan siri Pemohon dengan DJEMAROEN SUSYANTO DIHARDJO dikaruniai anak kandung bernama FAHRUL FAOZZI DWI WIJAYANTO lahir di Semarang pada tanggal 8 Mei 2000, pernikahan Pemohon secara siri dengan TUIMEN dikarunai 1 (satu) orang anak bernama PURWO AJI TRI NUGROHO lahir di Wonogiri pada tanggal 21 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk digunakan membuat Akta Kelahiran kedua anak Pemohon yaitu FAHRUL FAOZZI DWI WIJAYANTO dan PURWO AJI TRI NUGROHO, selain itu juga untuk digunakan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO diperoleh fakta hukum bahwa orang yang bernama TINI dan orang yang bernama MARTINI tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TARJUNO dan Saksi SRI YATMOKO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa



nama Pemohon dari TINI berubah menjadi MARTINI pada saat usia Pemohon sekitar 30 (tiga puluh) tahun, yang mana perubahan nama Pemohon tersebut karena pada waktu dulu Pemohon mengurus KTP terdapat kesalahan ketik, lalu keluarga Pemohon menyarankan memakai nama MARTINI agar kehidupan Pemohon ke depannya menjadi lebih baik, selain itu pada waktu Pemohon mengganti nama dari nama TINI menjadi MARTINI dilakukan menurut adat istiadat dengan ditandai adanya bancaan biarpun cuma kecil-kecilan biar ke depannya kehidupan Pemohon lebih baik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa nama TINI alias MARTINI adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk membuat Akta Kelahiran kedua anak Pemohon yaitu FAHRUL FAOZZI DWI WIJAYANTO dan PURWO AJI TRI NUGROHO, selain itu juga untuk digunakan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa "tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan maka Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain menyatakan bahwa nama TINI alias MARTINI adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan, Petitem permohonan poin 2 harus disempurnakan menjadi kalimat "Menyatakan bahwa nama TINI alias MARTINI adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon";

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama TINI alias MARTINI adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 4 Januari 2021 oleh MICHAEL LAST YULIAR SYAMRIYADI NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KATNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan di hadapan Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

KATNO, S.H.

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO,
S.H., M.H

Perincian biaya :

Biaya PNPB pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------|------------------|
| Biaya proses | : Rp. 80.000,00 |
| Biaya penggandaan berkas | : Rp. 15.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,00 |
| Biaya meterai | : Rp. 9.000,00 |
| Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 154.000,00 |

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)